



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 142 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR 500.16.7.2/1903/A/IO-SP/436.7.15/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB KB ISLAM DWI MATRA SURABAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
 10. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal

- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus KB ISLAM DWI MATRA SURABAYA perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 26 Tanggal 20 Agustus 2024;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan KB ISLAM DWI MATRA SURABAYA Nomor 411/I04.10A/MS/S/2001 Tanggal 16 Mei 2001;

- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal KB ISLAM DWI MATRA SURABAYA Nomor 500.16.7.2/1903/A/IO-SP/436.7.15/2023 Tanggal 18 Oktober 2023
- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB ISLAM DWI MATRA SURABAYA

KESATU : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB ISLAM DWI MATRA SURABAYA

Alamat : JL.TEMPEL SUKOREJO I NO 100 SURABAYA
RT 2 / RW 8
Kelurahan WONOREJO
Kecamatan TEGALSARI
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : HIDAYAH DWI MATRA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Wachid Hasyim, SH Nomor 20 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0020559.AH.01.04.Tahun 2021

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB HIDAYAH DWI MATRA SURABAYA

Alamat : JL.TEMPEL SUKOREJO I NO 100 SURABAYA
RT 2 / RW 8
Kelurahan WONOREJO
Kecamatan TEGALSARI
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : HIDAYAH DWI MATRA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Wachid Hasyim, SH Nomor 20 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0020559.AH.01.04.Tahun 2021

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

- iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 500.16.7.2/1903/A/IO-SP/436.7.15/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 September 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1022 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
10. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB HIDAYAH DWI MATRA SURABAYA
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : JL.TEMPEL SUKOREJO I NO 100 SURABAYA, RT 2 / RW 8
Kelurahan WONOREJO
Kecamatan TEGALSARI
Kota Surabaya
NPSN : 69763596
Akreditasi : A
Nama Yayasan/ Penyelenggara : HIDAYAH DWI MATRA
Berdasarkan Akta Notaris : Wachid Hasyim, SH Nomor 20 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0020559.AH.01.04.Tahun 2021
Ketua Penyelenggara : Muhammad Imron, SE

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 142 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 tanggal 12 September 2024 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB HIDAYAH DWI MATRA SURABAYA.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 500.16.7.2/1903/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB ISLAM DWI MATRA SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 September 2024 sampai dengan 18 Oktober 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 September 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013